

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online pada Putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam

Dipenelitian ini ditemukan adanya suatu hasil yang berbeda pada proses penegakan hukum yang terjadi pada putusan yang telah penulis teliti. Untuk memaparkan putusan tersebut, bisa diamati pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi Online

No	Indikator	Putusan 1	Putusan 2	Putusan 3	Keterangan
1	Dasar Hukum	Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.	Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.	Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.	Putusan 1,2, dan 3 pada kasus prostitusi online menggunakan dasar hukum yang sama yaitu UU ITE.
2	Tuntutan JPU	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.	Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.	Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).	Pada putusan 1,2 dan 3 penulis mendapatkan perbedaan tuntutan JPU, hal ini terjadi karna

					berbagai faktor yaitu, perbedaan fakta dan bukti, perbedaan penilaian hukum, pertimbangan kebijakan penuntutan, dan faktor eksternal dari JPU.
3	Putusan Hakim	Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (bulan).	Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).	Penulis melihat perbedaan putusan hakim pada kasus yang sama dengan dasar hukum yang sama. Dimana pada putusan 1 dan 2 dikenakan hukuman dibawah tuntutan JPU.
4	Pertimbangan Hakim	Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan hakim	Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam	Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hakim	Pada pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta

		<p>menemukan bahwa Terdakwa mengirimkan video beserta tarif anak X untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi whatsapp, terdakwa hanya membantu mencarikan pelanggan dan tidak ada keuntungan yang didapatkan, hanya saja anak X pernah memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makan kepada terdakwa. hakim juga menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah</p>	<p>persidangan hakim menimbang bahwasanya apa yang dilakukan terdakwa adalah dengan sengaja mendistribusikan foto milik perempuan X kepada seorang laki-laki yang ingin berhubungan badan. Hakim juga menemukan bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan yang dimana untuk perempuan X sebesar 80% dan terdakwa sebesar 20%. Dalam pertimbangan hakim juga</p>	<p>menimbang bahwa terdakwa menawarkan perempuan menggunakan aplikasi michat untuk kegiatan prostitusi dikarenakan terdakwa tertarik atas keuntungan yang didapatkan. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam UU ITE, maka terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah. Hakim juga menimbang bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan tidak</p>	<p>yang terungkap didalam persidangan pada putusan 1,2, dan 3 perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang ada pada UU ITE. Kemudian terdakwa juga mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.</p>
--	--	---	--	--	---

		<p>memenuhi unsur yang terdapat pada UU ITE. Bahwa dalam persidangan hakim juga telah mempertimbangkan barang bukti, maka penahanan terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup. Terdakwa juga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.</p>	<p>menimbang bahwa unsur dari UU ITE telah terpenuhi, dan terdakwa juga mampu bertanggung jawab, maka terdakwa ditahan dengan alasan yang cukup.</p>	<p>menyangkal pada fakta-fakta hukum dipersidangan dan barang bukti, oleh karena itu terdakwa ditahan dengan alasan yang cukup, menimbang bahwa hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda.</p>	
5	Faktor Internal	<p>Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, terdakwa juga bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan</p>	<p>Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.</p>	<p>Dalam persidangan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa juga bersikap sopan dalam persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya,</p>	<p>Pada putusan 1,2, dan 3 terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. pada putusan 1 penulis melihat</p>

		asuhan orang tuanya, terdakwa juga belum pernah dihukum.		terdakwa juga sebelumnya belum pernah dihukum dan terdakwa masih berusia muda yang diharapkan mampu untuk memperbaiki sikap dan perbuatannya.	bahwa terdakwa memiliki seorang anak yang membutuhkan asuhan dari orang tuanya. Pada putusan 2 dan 3 penulis juga melihat bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, karena masih berusia muda.
6	Faktor Eksternal	Perbuatan terdakwa melanggar norma kesusilaan dan perbuatan terdakwa juga meresahkan masyarakat.	Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat terlebih lagi masyarakat pengguna media sosial.	Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya dari pemerintah sebagaimana yang telah tercantum dalam UU ITE, serta perbuatan terdakwa juga sangat	Pada putusan 1,2, dan 3 penulis melihat bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan tidak mendukung

				meresahkan masyarakat.	upaya pemerintah.
7	Sanksi	Pidana penjara.	Pidana penjara.	Pidana penjara dan pidana denda.	Pada penjatuhan sanksi pada putusan 1 dan 2 sanksi yang diberikan yaitu pidana penjara, berbeda halnya pada putusan 3 sanksi yang diberikan yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Berdasarkan tabel diatas penulis melihat bahwa:

- 1) Pada putusan 1, 2, dan 3 dasar hukum tentang kasus prostitusi online diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di pidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

- 2) Pada kasus prostitusi online pada putusan 1, 2, dan 3 memiliki dasar hukum yang sama yaitu UU ITE, akan tetapi disini penulis melihat bahwa tuntutan JPU terhadap setiap putusan memiliki perbedaan tuntutan dimana pada putusan 1 terdakwa dihukum 1 (satu) tahun penjara, putusan 2 dihukum 3 (tiga) tahun penjara, dan pada putusan 3 dihukum 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Hakim dalam memutus perkara pada putusan 1, 2, dan 3 menurut penulis ada perbedaan antara apa yang di tuntutan oleh JPU dan apa yang diputus oleh majelis hakim dimana pada putusan 1 terdakwa dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, putusan 2 terdakwa di hukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pada putusan 3 terdakwa dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Berdasarkan pendapat penulis ada perbedaan hasil penegakan hukum dimana putusan hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU.
- 4) Hakim dalam memutus perkara tentunya memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai bahan pertimbangan hakim. Pada putusan 1, 2, dan 3 telah memenuhi unsur pada UU ITE yaitu, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar

kesusilaan. Dalam putusan diatas juga ditemukan bahwa adanya keuntungan yang diterima oleh terdakwa, sehingga apa yang dilakukan terdakwa telah meyakinkan dan sah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan terdakwa juga harus dipertanggung jawabkan dan diadili sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

5) Hakim juga dalam memutus perkara perlu memperhatikan faktor internal dan eksternal yaitu, keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan:

1. Faktor Internal (meringankan)

Pada putusan 1, 2, dan 3 terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa juga dalam persidangan bersikap sopan. Pada putusan 1 terdakwa memiliki seorang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Pada putusan 2 dan 3 terdakwa diharapkan mampu memperbaiki dan tidak mengulangi kejahatan yang sama dikarenakan terdakwa masih berusia sangat muda.

2. Faktor Eksternal (memberatkan)

Bahwa perbuatan terdakwa pada putusan 1, 2, dan 3 merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan sangat meresahkan dilingungan masyarakat, serta para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU ITE.

6) Pada putusan 1 dan 2 Hakim memilih dakwaan alternatif sebagaimana yang telah diatur dalam UU ITE dengan Pidana Penjara. Pada Putusan 3 Hakim

menjatuhkan pidana secara kumulatif terhadap terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda.

Dari hasil uraian putusan 1, 2, dan 3 diatas penulis menemukan bahwa:

Dasar hukum yang digunakan adalah dasar hukum yang sama yaitu UU ITE, pada putusan hakim 1, 2, dan 3 ditemukan adanya hasil implementasi penegakan hukum yang berbeda. Pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.¹ Hakim dalam memberikan putusan dalam suatu perkara tentunya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa baik itu internal maupun eksternal, adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Pada putusan 1 hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu, dalam persidangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah diperbuat dan selama persidangan terdakwa bersikap sopan, dan terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang masih membutuhkan asuhan orang tuanya, terdakwa juga belum pernah dihukum. Pada putusan 2 dan 3 hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu, dalam persidangan terdakwa mengakui dan berterus terang

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009> Diakses pada tanggal 25 Juni 2024.

menyesali perbuatannya, terdakwa juga belum pernah dihukum dan masih berusia muda yang diharapkan mampu memperbaiki dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

2) Faktor Eksternal

Pada putusan 1 hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu, perbuatan terdakwa melanggar norma kesusilaan dan meresahkan masyarakat. Pada putusan 2 hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu, perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat pengguna media sosial. Pada putusan 3 hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta terdakwa tidak mendukung upaya dari pemerintah sebagaimana yang telah di amanatkan dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

Bisa kita lihat bahwasanya meskipun faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam putusan masih bersifat umum, hakim juga seharusnya mempertimbangkan hal lain dalam memutuskan sebuah perkara seperti usia terdakwa, peran terdakwa, penyesalan dan keinginan untuk berubah terhadap terdakwa, ketidaktahuan hukum, serta keuntungan yang diperoleh dan dampak negatif dari prostitusi online ini. Penulis mencoba untuk menguraikan kembali pertimbangan lain sebagai bahan pertimbangan hakim seperti yang penulis uraikan dibawah:

- 1) Pada putusan 1 terdakwa berusia 27 tahun, perbuatan terdakwa disini hanya membantu mencari pelanggan yang ingin menerapkan jasa anak X, dikarenakan anak tersebut membutuhkan uang untuk biaya hidup.

Dari kegiatan tersebut terdakwa tidak memperoleh keuntungan hanya saja anak tersebut pernah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membeli makanan. Perbuatan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pemerintah dan terdakwa tidak mengetahui konsekuensi hukum yang akan diperoleh dari perbuatan tersebut. Penulis berpendapat bahwasanya meskipun terdakwa hanya membantu anak tersebut guna memperoleh uang untuk membiayai hidupnya, seharusnya terdakwa mencarikan pekerjaan yang lain dengan hasil yang halal bukan dengan cara menjual anak tersebut kepada orang lain sebagai bahan pelacuran atau prostitusi, terdakwa juga tidak memperhatikan konsekuensi jika anak terjerumus kedalam dunia pelacuran tersebut bisa menimbulkan trauma serta mental yang bisa memengaruhi pertumbuhan anak tersebut serta bahaya penyakit yang bisa dialami sang anak jika terjerumus kedunia pelacuran.

- 2) Pada putusan 2 terdakwa berusia 21 tahun, kegiatan terdakwa dengan sengaja memposting foto-foto wanita (PSK) yang bisa melayani tamu atau pelanggan, setelah mendapat pelanggan terdakwa akan mengirimkan foto beserta tarif melalui media sosial whatsapp, setelah mendapat kesepakatan harga terdakwa mengantarkan perempuan X ke hotel yang menjadi titik bertemunya pelanggan dan perempuan X untuk berhubungan badan. Dari kegiatan terdakwa yang melakukan prostitusi online tersebut terdakwa memperoleh bayaran yang kemudian dibagi dua untuk PSK sebanyak 80% dan untuk terdakwa 20%. Bahwasanya terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama menjalankan prostitusi online ini dengan kurun waktu

setahun. Bahwasanya kegiatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berulang-ulang secara sadar dan mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang diperbuatnya. Penulis berpendapat bahwasanya perbuatan terdakwa ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan dampak negatif yang timbul jika prostitusi online ini terus berkembang di lingkungan masyarakat. Terdakwa juga masih berusia cukup muda seharusnya bisa menerapkan kemampuan untuk bekerja atau berusaha dengan cara yang halal.

- 3) Pada putusan 3 terdakwa berusia 23 tahun, perbuatan terdakwa menawarkan perempuan kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri melalui aplikasi michat dengan tarif berbayar terhadap X, terdakwa melakukan ini karena permintaan X serta terdakwa juga memperoleh keuntungan dari setiap pelanggan yang didapatkan. Keuntungan tersebut diterapkan untuk kebutuhan sehari hari terdakwa. Menurut pendapat penulis bahwasanya apa yang dilakukan terdakwa ialah perbuatan yang salah dimana jika seseorang yang telah berusia 23 tahun pastinya sudah cakap terhadap hukum dan mengerti atas konsekuensi yang diperbuat. Terdakwa juga seharusnya mengerti atas perbuatannya bisa mengakibatkan orang yang menerapkan jasa prostitusi ini bisa terkena penyakit terlebih lagi jika pelanggan telah berumah tangga atau memiliki istri hal ini bisa memicu terjadinya ketidak harmonisan dalam keluarga dan memicu untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari hasil yang ditemukan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

Mengingat situasi yang melibatkan prostitusi online sangatlah kompleks, masyarakat dan penegak hukum harus memberi perhatian khusus terhadapnya.² Penegakan hukum konkret mengacu pada penerapan peraturan perundang-undangan positif dalam kegiatan sehari-hari dengan memastikan bahwasanya peraturan yang relevan dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk mengurangi kasus prostitusi online, khususnya dengan menangkap mucikari. Untuk memastikan kesesuaian dengan hukum materiil melalui prosedur yang ditetapkan, hukum harus dilaksanakan secara konkret guna memberi keadilan dalam suatu kasus. Tindakan menyeimbangkan hubungan nilai-nilai yang dinyatakan dalam norma dan sikap yang jelas dan bisa diamati sebagai serangkaian uraian nilai tahap akhir untuk membangun, memelihara, dan mempertahankan kehidupan sosial yang harmonis, secara teoritis merupakan hakikat penegakan hukum.³

Tujuan utama dari penegakan hukum ialah mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pada putusan 1, 2, dan 3 hasil penegakan hukum belum mencerminkan suatu keadilan dimana jika di bandingkan dengan kerugian imateriil yang didapatkan oleh korban. Penulis juga berpendapat bahwasanya hukuman yang diterima oleh para terdakwa pada putusan 1, 2, dan 3 harusnya memberi kepastian hukum dengan cara yang tegas hal ini bertujuan agar masyarakat

² Wahab, Zettil Akmi, Een Kurnaesih, and Andi Multazam. "Prostitusi Pada Mahasiswi Melalui Layanan Media Online Di Kota Makassar Tahun 2020." *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)* 1.1 (2020): 9-18.

³ Bukido, Rosdalina. "Paradigm and Reality of Law Enforcement in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 4.1 (2016).

bisa memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga mendorong kepatuhan terhadap hukum. Kemudian hasil penegakan hukum juga harus memberi manfaat guna mencegah dan mempertahankan perdamaian hidup ditengah masyarakat. Jadi pelaku prostitusi online khususnya mucikari seharusnya diberikan hukuman yang berat, hal ini bertujuan untuk memberantas dan membasmi kasus prostitusi online yang ada di Indonesia tepatnya di wilayah sulawesi.

Selaras dengan hukuman yang berat, penulis pada penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum klasik yang dimana teori ini menekankan pemikiran *utilitarianisme* dan teori pencegahan (*deterrence*), dimana tujuan utama penegakan hukum adalah mencegah tindak pidana dengan menakut-nakuti pelaku melalui ancaman yang berat. Teori ini berkontribusi dalam membangun kesadaran tentang konsekuensi dari pelanggaran hukum dan mengajarkan masyarakat untuk menghormati norma-norma hukum yang ada.

Pemberian hukuman yang berat kepada pelaku prostitusi online khususnya mucikari merupakan langkah yang harus diambil untuk memberi efek jera yang nyata. Hukuman berat ini bukan hanya akan menurunkan tingkat kriminalitas prostitusi online, tetapi juga secara tegas menyampaikan bahwasanya tindakan tersebut tidak akan ditoleransi. Dengan adanya hukuman yang tegas, mucikari akan menyadari bahwasanya keterlibatan mereka dalam prostitusi online akan berujung pada kensekuensi yang serius dan berat. Hal ini diharap bisa mencegah orang lain terlibat dalam aktivitas serupa dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak hukum yang mereka hadapi jika terlibat dalam prostitusi online. Penegakan

hukum yang berat dan tegas ialah kunci untuk menciptakan efek jera dan membangun masyarakat yang lebih aman dan tertib.

Hakim dalam memberi putusan yang berat tidak hanya berfokuskan kepada perbuatan terdakwa yang telah terpenuhi pada unsur-unsur yang ada didalam UU ITE, tetapi hakim juga harus melihat kedepan atau kemasa yang akan datang terhadap para korban dan para terdakwa jika implementasi penegakan hukum yang diberikan terlalu ringan memungkinkan terdakwa terjerumus kembali kedalam prostitusi online hal ini di sebabkan adanya keuntungan yang diperoleh mengakibatkan terdakwa bisa terjerumus kembali pada kasus yang sama. Kemudian melihat dari segi korban baik itu anak-anak maupun perempuan pekerja seks komersial akan mendapat celaah dari masyarakat dilingkungan tempat ia berada.

Implementasi penegakan hukum harus memenuhi tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam hal ini, hakim perlu memperhatikan pertimbangan *yuridis* dan *non-yuridis* saat memberi putusan terhadap terdakwa. Selain itu, hakim juga bisa menerapkan *Joncto* terhadap UU terkait dalam kasus prostitusi online. Dengan pendekatan ini, hasil implementasi penegakan hukum diharap bisa menyadarkan masyarakat mengenai konsekuensi hukum yang dihadapi oleh siapa saja yang terjerumus dalam prostitusi online, terutama bagi pelaku mucikari. Pendekatan ini menegaskan bahwasanya penegakan hukum tidak hanya sebatas pada sanksi, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Hakim harus menerapkan kewenanganya secara bijaksana untuk memastikan bahwasanya putusan yang diambil memberi efek jera sekaligus mengedukasi masyarakat.

3.2 Bentuk penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online pada Putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam

Tabel 3. 2 Putusan Pengadilan Negeri di Sulawesi

No	Indikator	Nomor Putusan		
		66/Pid.sus/2023/PN Wns	93/Pid.Sus/2023/PN Mks	224/Pid.Sus/2023/PN Mam
1	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	1. Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. 2. Pasal 88 Jo Pasal 76I UU PA. 3. Pasal 296 KUHP. 4. Pasal 506 KUHP.	1. Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. 2. Pasal 33 Jo Pasal 27 4 ayat (2) huruf d UUP. 3. Pasal 12 UU TPPO.	1. Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. 2. Pasal 2 ayat (1) UU TPPO.
2	Pasal yang Dikenakan	Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.	Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.	Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
3	Jenis Kejahatan	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pengaturan Transaksi	Pemanfaatan Teknologi Informasi
4	Modus Operandi	Mengirimkan foto dari Anak Saksi X kepada pelanggan yang mencari jasa layanan seksual.	memposting foto-foto wanita (PSK) yang dapat melayani tamu atau pelanggan.	Mempromosikan perempuan kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat.

5	Barang Bukti	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20 Warna Biru Muda. - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y01 Warna Hitam. - 1 (satu) Lembar Uang Tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). - 1 (satu) Lembar Uang Tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Hp Merk Iphone 6 Plus warna gold. - 6 (enam) lembar screen shoot bukti percakapan melalui aplikasi whatsapp. - 1 (satu) unit ATM BCA warna putih. 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Unit handphone merk xiami readmi note 8 pro warna mineral grey - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 20 berwarna dawn white. - 1 unit handphone merk INFINIX warna tempo blue.
6	Jenis Sanksi	Pidana Penjara	Pidana Penjara	Pidana Penjara dan Pidana Denda
7	Durasi Hukuman Penjara	7 (tujuh) Bulan	2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan	8 (delapan) Bulan
8	Jumlah Denda	-	-	Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
9	Hukuman Tambahan	-	-	Jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan tabel diatas, penulis menarik kesimpulan mengenai penegakan hukum dalam kasus prostitusi online, terutama terhadap mucikari. Berikut adalah

kesimpulan yang difokuskan pada efektivitas sanksi pidana dalam memberikan efek jera yang signifikan:

1) Ketidakefektifan Sanksi Ringan:

Pada kasus dengan nomor putusan 66/Pid.sus/2023/PN Wns dan 224/Pid.Sus/2023/PN Mam, durasi hukuman penjara masing-masing hanya 7 bulan dan 8 bulan. Hukuman ini terbilang ringan dan belum cukup untuk memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelaku mucikari. Hukuman denda yang dijatuhkan dalam kasus 224/Pid.Sus/2023/PN Mam sebesar Rp30.000.000,00 juga belum mencerminkan sanksi yang berat, apalagi dengan alternatif kurungan hanya selama 1 bulan jika denda tidak dibayar.

2) Sanksi Lebih Berat Namun Masih Terbatas:

Pada kasus 93/Pid.Sus/2023/PN Mks, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Meskipun ini lebih berat dibandingkan dua kasus lainnya, namun masih mungkin belum memberikan efek jera yang optimal mengingat beratnya kejahatan yang dilakukan, yaitu pengaturan transaksi prostitusi melalui platform online.

3) Indikator Hukuman Efektif:

Sanksi yang efektif untuk memberikan efek jera haruslah cukup berat, baik dari segi durasi hukuman penjara maupun besaran denda. Hal ini perlu disesuaikan dengan dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat.

4) Analisis Efek Jera dan Kerugian Korban

Efek Jera:

Kasus 66/Pid.sus/2023/PN Wns, hukuman penjara 7 bulan tidak cukup memberikan efek jera yang signifikan. Hukuman ini terlalu ringan mengingat

kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban. Kejahatan semacam ini memiliki dampak psikologis dan sosial yang besar terhadap korban. Kasus 93/Pid.Sus/2023/PN Mks, hukuman penjara 2 tahun 6 bulan lebih mendekati durasi yang layak tetapi masih mungkin belum optimal. Modus operandi yang melibatkan pengaturan transaksi prostitusi secara online menunjukkan tingkat kejahatan yang terencana dan terstruktur yang memerlukan hukuman lebih berat. Kasus 224/Pid.Sus/2023/PN Mam, hukuman 8 bulan penjara dan denda Rp30.000.000,00, yang dapat digantikan dengan 1 bulan kurungan, tidak memberikan efek jera yang kuat. Hukuman ini terlalu ringan mengingat peran mucikari dalam mengatur dan mempromosikan prostitusi online.

Kerugian Korban:

1. **Psikologis:** Jika korban adalah anak-anak atau remaja, hal tersebut dapat memberikan trauma psikologis yang mendalam. Dampak ini dapat berlanjut dalam jangka panjang, mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan mereka.
2. **Sosial:** Korban mungkin mengalami stigma sosial, yang dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan keluarga, teman, dan komunitas. Ini juga dapat menghambat mereka dalam mencapai pendidikan atau karier yang lebih baik.
3. **Ekonomi:** Korban dapat mengalami kerugian ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya kehilangan peluang pendidikan dan pekerjaan.

Penegakan hukum dalam kasus prostitusi online perlu memberikan sanksi yang lebih berat dan tegas untuk mencapai efek jera yang signifikan dan mencerminkan kerugian yang dialami korban. Hukuman yang ringan tidak hanya gagal mencegah kejahatan tetapi juga tidak adil bagi korban yang mengalami dampak negatif yang signifikan. Sebagaimana Teori Deterrence (*Pencegahan*) yang menitik beratkan hukuman yang berat dan tegas dapat mencegah orang lain untuk dapat melakukan kejahatan serupa serta mencegah pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang sama.

Hukuman yang diberikan dalam kasus prostitusi online saat ini terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera yang signifikan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pencegahan yang efektif terhadap kejahatan serupa di masa mendatang dan ketidakadilan bagi korban yang mengalami dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang berat. Untuk meningkatkan penegakan hukum berupa sanksi terhadap pelaku mucikari diperlukan adanya peningkatan durasi hukuman penjara, durasi ini lebih mencerminkan beratnya kejahatan dan dapat memberikan efek jera yang lebih kuat. Penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online, khususnya mucikari, harus mencakup penerapan sanksi yang lebih tegas dan berat untuk memberikan efek jera yang kuat.

Hukuman minimal harus diperpanjang dengan durasi penjara yang lebih lama, misalnya minimal 5 tahun, dan denda yang lebih besar, misalnya minimal Rp100.000.000, untuk menunjukkan bahwa kejahatan ini dianggap serius. Selain itu, aset pelaku yang terkait dengan kegiatan prostitusi harus disita untuk mengurangi keuntungan finansial dari kejahatan ini. Pemerintah dan pembuat

kebijakan harus merevisi undang-undang terkait untuk memperjelas dan memperberat sanksi bagi mucikari. Aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan khusus untuk menangani kasus prostitusi online dengan lebih efektif, termasuk penggunaan teknologi canggih untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya perlu ditingkatkan untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efisien dan terkoordinasi.